



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat Kabupaten Luwu Timur., sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, alamat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 6 Mei 2025 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. E. MERINGGI, MTH pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor: xxxx, tertanggal 10 Mei 2013;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, tanggal 10 Mei 2013

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 1 (satu);

- Anak yang lahir di Wotu pada tanggal 17 September 2013;

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2017 karena ekonomi;

6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni:

"Perkawinan ada/ah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IMA WIYASTI dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 10 April 2013 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta



Perkawinan Nomor: xxxx, tertanggal 10 Mei 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2025 dan 3 Juli 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Uma Wiyasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah antara Tergugat dan Uma Wiyasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurella Ivana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Cerai dari Lembaga Adat Pamona, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

## 1. Saksi I

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Kristen Sulawesi Tengah oleh Pndeta bernama PDT. E. Meringgi, MTH pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan tidak mau berubah sikapnya;
- Bahwa Sekitar tahun 2015 Tergugat mulai bermain judi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal; di rumah orang tua Penggugat di desa Maleko Mangkutana setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali untuk melihat anaknya;
- Bahwa Dari pihak Gereja sudah pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menafkahi anaknya setiap hari;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan;

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Kristen Sulawesi Tengah oleh Pndeta bernama PDT. E. Meringgi, MTH pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan tidak mau berubah sikapnya;
- Bahwa Sekitar tahun 2015 Tergugat mulai bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal; di rumah orang tua Penggugat di desa Maleko Mangkutana setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali untuk melihat anaknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak Gereja sudah pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menafkahi anaknya setiap hari;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan;

Bahwa tidak pernah dicoba untuk didamaikan karena Tergugat pergi ke toraja dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai pada tahun 2015 sehingga sejak tahun 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya daam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan di Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat dari Penggugat berada di Kabupaten Luwu Timur, dan juga dikuatkan dengan bukti P-1, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. E. Meringgi, M.TH pada tanggal 10 April

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor xxxx, t ertanggal 10 Mei 2013 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor xxxx, t ertanggal 10 Mei 2013 (vide bukti P-3), sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, namun pada tahun 2015 pertikaian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi yang diakibatkan oleh perilaku dari Tergugat yang sering melakukan judi, hingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya, dimana sejak saat itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya dan tidak pernah pulang kembali ke rumah sampai saat ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sampai saat ini dan sejak berpisah sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 10 April 2013 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, tertanggal 10 Mei 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Kantor Dinas Kependudukan, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Pebiyana, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tombi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Pebiyana S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN MII*



Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNPB Relas.	: Rp	20.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	573.500,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
7. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>793.000,-</b>

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)